

SEJARAH PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI DUNIA

Rahmatillah dan Rif'an Syafruddin*

Abstract:

Islamic law was only known in Indonesia after Islam was widely spread in the country, the stipulation of when Islam came to Indonesia there is no agreement among Indonesian historians. Because the development is so full of struggle, it is very interesting to examine the historical journey of Islamic law and various religious views from time to time regarding marriage and divorce. It is undeniable that Muslims in Indonesia are the most majority element, at the level of the International Islamic world, Muslims can even be called the largest Muslim community gathered within one territorial boundary of the state. Marriage rules in Indonesia are regulated in Law No. 1 of 1974, the importance of marriage because it is part of expanding offspring. Having a life partner is the instinct of every human being, without this instinct maybe the earth would not be inhabited. It is sunnaitullah that between men and women there is an element of attraction and the need to complement each other. To meet the needs of complementarity, a legal and lawful couple is needed through marriage. Choosing a partner is the beginning to find the tether of the heart and become the path to marriage. When looking for a life partner, what is considered is generally in terms of outwards such as seeds and weights. Building a family that *sakinah mawaddah wa rahmah* is the hope of all married couples. In reality, the increasing divorce rate in Indonesia, especially in religious courts, is a separate record for study. In marriage, there are two main determining factors: accuracy in pre-(choosing a partner) and post-marriage (maintaining and perpetuating the marriage). In particular, this article only explores how interpreting the criteria of a life partner with hadith hermeneutics can guarantee the permanence of a desired marriage.

Keywords: *Characteristic, Islamic Law, Life partner, Sakinah*

A. Pendahuluan

Pentingnya pernikahan dan perceraian adalah suatu isue yang menarik untuk dikaji. Hukum Islam adalah suatu elemen terpenting dalam ajaran Islam, dimana pengaruh hukum islam masuk kedalam

*Penulis adalah Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, email
:rahmatillah702@gmail.com. dan Dosen Tetap STAI Rakha Amuntai. email
:rifansyafruddin@gmail.com.

berbagai bidang-bidang dalam studi islam, hukum islam merupakan simbol pemikiran Islam, dan menjadi cara pandang hidup Islam yang khas dan jelas.¹ Dalam dimensi kehidupan manusia, perkawinan merupakan bagian terpenting yang bernilai ibadah. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena itulah institusi perkawinan menduduki posisi terpenting sebagai bagian dari struktur masyarakat, dalam pentingnya urusan perkawinan, maka agama, adat bahkan negara membuat peraturan dalam masalah ini. Perkawinan merupakan hubungan antara dua manusia yang setara dan mengandung nilai-nilai sakral.²

Hukum perkawinan Islam berbeda dengan bidang hukum Islam lainnya, Hukum Islam merupakan hukum yang diberlakukan hampir di seluruh negara-negara muslim saat ini. Pemberlakuan hukum dalam keluarga Islam di dunia muslim pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan negara secara formal. Negara-negara muslim dari mulai wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan sampai Asia Tenggara, hampir seluruhnya mempunyai aturan perundang-undangan Hukum keluarga. ini menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga adalah bidang hukum Islam yang begitu penting karena diimplementasikan secara merata di dunia Islam saat ini.

Negara-negara muslim secara terus menerus melakukan pembaharuan dan perubahan Undang-Undang hukum keluarga. Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu mulai tahun 1917, kemudian disusul oleh Negara Mesir pada tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961, dan termasuk Indonesia pada tahun 1974. Negara-negara tersebut dan juga negara muslim lainnya sampai sekarang terus berusaha untuk melakukan pembaharuan Undang-Undang hukum keluarga sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman

¹ Ahmad Bunyan Wahib, Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Keluarga dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014, Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1.

² Syamsul Bahri, Elimartati, Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia, *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23, No. 1, Edisi Januari- Juni 2022, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, hlm. 102.

kontenporer.³

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam sejak abad 20 adalah upaya pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Dalam literatur hukum Islam kontenporer kata pembaharuan silih berganti dipergunakan dengan *reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid*. Seiring perkembangan zaman kata yang sering digunakan adalah *reformasi, islah dan tajdid*.⁴

Tujuan diturunkannya hukum Islam adalah untuk memberikan kemashlahatan yang besar kepada umat Islam, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, sebagai upaya mencegah kerusakan pada manusia. Maka dengan hal itulah hukum Islam dirumuskan sebagai *maqasid as-syari'ah* yang menjadi tujuan adanya hukum Islam tersebut. Dalam Islam salah satu cara untuk mewujudkan kemashlahatan manusia baik dalam bentuk rohani maupun jasmani salah satunya adalah dengan cara perkawinan. Perkawinan dilaksanakan adalah sebagai bentuk sosiologi seorang manusia, bertujuan untuk pasangan hidup dalam menjalankan ibadah bersama, menyempurnakan separu agama dan untuk melahirkan keturunan. Perkawinan sebagai sunatullah sebagai sarana perkembangbiakan dari satu generasi ke generasi selanjutnya untuk meramaikan alam semesta yang begitu luas.⁵ Tujuan penulis melakukan penelitian ini karena untuk menelaah sejarah pembaharuan hukum keluarga Islam di dunia Islam, juga menurut pandangan agama-agama terdahulu mengenai perkawinan dan perceraian, serta implikasinya.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini maka perlunya suatu metode karena untuk tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan penelitian, yang nantinya dapat melaksanakan fungsi penelitian, oleh karena itu jika

³ Afiq Budiawan, Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, *Hukumah*, Vol. 01, No. 1, Desember 2017, Pekanbaru, hlm. 21.

⁴ Jumain Azizi, Muzawir, Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim, hlm. 1.

⁵ Alfia Wahyu Zahara, Muhammad Hilmi Ajjahidi, Dinamika Hukum Keluarga Terhadap Pengaturan Perceraian di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim di Dunia, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2023, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 36.

penelitian tidak dilakukan dengan metode maka seorang peneliti tidak akan memperoleh sumber pengetahuan pada penelitiannya, akibatnya peneliti tidak dapat menemukan suatu fakta dalam kebenarannya sebagaimana fungsi dari penelitian tersebut. Metode penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari norma dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, dan bahan kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif, maka sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Cara memperoleh bahan hukum dilakukan dengan penelusuran, pengumpulan kemudian dilakukan pengkajian yang berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang dianggap perlu. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara mengolah data yang ada dan dilakukan penyajian dalam bentuk narasi.

C. Hasil Pembahasan

Perceraian datang sebagai puncak dari sejarah panjang ketidakbahagiaan, hal ini memberi jalan keluar hukum dari situasi dimana satu atau kedua belah pihak telah mempertimbangkannya. Berbagai faktor penyebab perceraian diantaranya oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya, bio-psikologis diantara pasangan muslim.⁶

1. Definisi Pernikahan dan Perceraian Menurut Para Ulama

Salah satu ajaran terpenting dalam Islam adalah pernikahan/perkawinan, begitu sangat penting ajaran tentang pernikahan sehingga dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara tentang masalah pernikahan.⁷ Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Namun, itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan untuk makhluk-Nya untuk berkembang biak serta melestarikan kehidupannya.

⁶ Risa Nurhalisa, *Literatur Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce*, Media Gizi Kesmas, Vol. 10, No. 1, Juni 2021, University Airlangga, hlm. 160.

⁷ Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Asas, Vol. 3, NO.1, Januari 2011, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 99.

Menurut bahasa nikah adalah penggabungan dan percampuran, bisa juga diartikan sebagai menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dengan perempuan, yang karenanya hubungan badan menjadi sah atau halal.⁸ Sedangkan definisi nikah dapat kita ambil dari penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab. "*Kitab nikah. Nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersetubuh, dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah dan sejenisnya*". Menurut pendapat lain, Secara etimologi kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah, atau zawaj. Kata "nikah" disebut dengan *an-nikh dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah*, secara harfiah, annikh artinya al-wath'u, adh-dhammu, dan al-jam'u. Al-wathu'u berasal dari kata wathi'a-yatha'u-wath'an yang artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama, *Adh-dhammu*, yang artinya mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.⁹

Pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pengertian lain, pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, diidam-idamkan oleh semua orang. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu rasa saling toleransi, melengkapi satu sama lain

⁸ Khoirul Abror, M.H., *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bening Pustaka: yogyakarta), Ladang Kata, Cet. II, Februari 2020, hlm. 45.

⁹ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian ke-Islaman*, Vol. 7, No. 02, Juli 2021, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, hlm. 39.

haruslah tercipta selalu dalam rumah tangga.¹⁰ Allah Swt, berfirman dalam QS. Az- Dzariyat (51:49) yang artinya

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu menginga kebesaran Allah."

Dalam perkawinan dikenal dengan *walimatul 'ursy* atau dengan resepsi pernikahan. Proses ini dilakukan sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan, dan juga memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami istri. Kaitannya dengan resepsi pernikahan bisa menjadikan bagian dari perkara persoalan antar keluarga, hal ini yang juga bisa menjadi alasan diputusnya suatu perceraian.¹¹ Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengungkapkan pendapatnya, anantara lain:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj, yang memiliki arti menyimpan, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya.

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan

¹⁰ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-'Adalah*, Vol.X, No. 4, Juli 2012, Lampung, hlm. 415.

¹¹ Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI UKA BOGOR*, Vol. 2, No. 2, 2014, POSBAKUM Pengadilan Agama Jakarta Utara, hlm. 168.

khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.¹² Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, yang artinya melepaskan atau meninggalkan, yaitu melepaskan tali ikatan suci, mengakhiri hubungan suami istri. Talak bukanlah sebuah larangan akan tetapi sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi, sebagaimana HR. Abu Daud dari Ibnu Umar: *"Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Talak adalah perkara halal yang paling dibenci Allah Swt."* (HR. Abu Daud, dan dinyatakan Shahih oleh al-Hakim).

Secara yuridis, perceraian diatur dalam UU tentang perkawinan, didalamnya telah dijelaskan bahwa "putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan".

Dapat kita pahami bahwa putusnya perkawinan karen adanya perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 Undang-Undang tersebut.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, menjelaskan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam melaksanakan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadan atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan (KDRT).
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

¹² Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 11.

- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.
- g. Faktor ekonomi.¹³

Perceraian dapat dikatakan sebagai perbuatan halal namun dibenci Allah Swt, sebagai bentuk keringanan dan hukum yang disyariatkan dalam kondisi darurat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 113 Bab VII Pasal 38 UU. No. 1/1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Setiap orang pasti menghendaki dan berharap agar perkawinannya dapat diwujudkan menjadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan sebuah perceraian.

Talak atau biasa dikenal dengan sebutan perceraian merupakan terputusnya perkawinan yang sah akibat dari ucapan cerai yang dilontarkan oleh suami. Abdul Aziz Dahlan mengemukakan dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam bahwa bahasa arab artinya meninggalkan atau melepas suatu ikatan.¹⁴

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim Pengadilan Agama berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Oleh karena perlu kita pahami syarat dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat yang akan ditimbulkan setelah suami isteri berpisah. Kemudian tidak kalah juga dengan urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari perceraian itu serta sebab akibat terjadinya perceraian. Pada Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Serta dalam Pasal 123 juga menyebutkan: "Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang

¹³ Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI UKA BOGOR*, Vol. 2, No. 2, 2014, POSBAKUM Pengadilan Agama Jakarta Utara, hlm. 169.

¹⁴ Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, dkk, Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazhab, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli 2022, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 27.

Pengadilan".¹⁵

2. Implikasi dari Pernikahan dan Perceraian

Implikasi pernikahan dan perceraian ada berbagai macam. Implikasi dari pernikahan diantaranya, yaitu:

- a. Pernikahan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga untuk beribadah.
- b. Untuk membangun keluarga yang *sakinah*.
- c. Untuk pemenuhan seksual (*biologis*).

Implikasi dari perceraian diantaranya:

- a. Anak sebagai korban perceraian

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan perubahan psikologi pada diri anak berupa pun usianya karena masalah pengasuhan anak kadang diabaikan oleh orang tua yang bercerai.

- b. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi yang kurang baik menyebabkan beban untuk anggota keluarganya, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan.

- c. Faktor sosial budaya

Memiliki peranan sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan yang dini, kebanyakan dari pernikahan dini berujung perceraian, karena kematangan dari emosional dan spiritual belum matang, kesulitan ekonomi.

- d. Keterkaitan pada persoalan biologis, psikologis, sosial dan perilaku seksual menyimpang.¹⁶

3. Sejarah Pernikahan dan Perceraian dalam Agama-Agama Terdahulu

- a. Bentuk Pernikahan Masa Jahiliyah

Ketika Islam datang, masyarakat Arab telah mengenal berbagai macam bentuk pernikahan. Namun semua bentuk pernikahan ini, menurut riwayat Aisyah, telah dilarang seiring dengan pertumbuhan Islam. Hanya satu bentuk pernikahan yang dipertahankan yaitu nikah khitbah. Nikah di masa jahiliyah

¹⁵ Eysar Sugiarto, Sadri, dkk, *Yuridisi Perceraian Dalam Perespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, *Moderation: Journal of islamic Studies Review*, Vol. 03, No. 01, Maret 2023, Jakarta Timur, hlm. 3.

¹⁶ Umi Sumbulah, *Pernikahan Dini Pada Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*, *Egalita: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Vol. VII, No. 1 Januari 2012, Fakultas Syariah Maliki Malang, hlm. 11.

memiliki empat bentuk. Pertama, nikah khitbah yaitu seorang laki-laki melamar seorang perempuan melalui walinya untuk tujuan menikahinya. Kedua, nikah istibdla dimana seorang suami menyuruh istrinya yang berada dalam masa subur untuk berhubungan intim dengan pria lain. Setelah digauli pria lain suami tidak akan menggauli istrinya sampai dipastikan ia hamil. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan bibit unggul dari laki laki lain. Ketiga nikah isytirak, bentuk nikah dimana sejumlah laki laki tidak lebih dari sepuluh mengencani satu perempuan, kemudian setelah hamil dan melahirkan anak, perempuan tersebut akan menunjuk salah satu dari laki laki yang mengencaninya sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya. Keempat, nikah sifah yaitu bentuk nikah yang prakteknya sama dengan prostitusi di mana seorang perempuan menerima siapapun laki laki yang datang untuk mengencaninya. Jika perempuan tersebut melahirkan anak, ia akan memanggil ahli nasab (*Al-Qaafah*) untuk menentukan siapakah yang menjadi bapak dari anaknya. Semua bentuk nikah ini dilarang setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw. Bentuk-bentuk pernikahan di masa jahiliyah adalah: nikah khitbah , nikah istibdla, nikah isytirak, nikah sifah, nikah maqt, nikah jami, nikah mut'ah, nikah mubadalah, nikah syigar, nikah muhalil dan nikah ittikhazu al-akhdan.

1) Nikah Khitbah

Secara bahasa kata khitbah berarti lamaran. Secara istilah, makna khitbah adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Khitbah itu sendiri masih harus dijawab "ya" atau "tidak". Bila telah dijawab "ya", maka jadilah wanita tersebut sebagai „makthubah, atau wanita yang telah resmi dilamar. Menurut al-Zuhaili, pengertian khitbah ialah menjelaskan rasa suka untuk menikahi seorang perempuan tertentu, dan memberitahu walinya bahwa ia suka.

2) Nikah Istibdla'

Secara bahasa Istibdla berarti „dagangan. Maksudnya, seorang suami menyuruh isterinya yang berada dalam masa subur untuk berhubungan intim dengan pria lain. Setelah digauli pria lain suami tidak akan menggauli istrinya sampai dipastikan ia hamil. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan bibit unggul dari laki laki lain yang dikagumi keberaniannya atau ketangkasannya. Umumnya kepala suku yang terhormat dan mulia. Menurut riwayat Aisyah, nikah ini dilakukan dengan cara seorang suami berkata kepada isterinya: Jika engkau telah suci dari haid, hendaklah engkau pergi kepada si fulan. Bersetubuhlah dengan dia, sejak itu suami tidak mendekati isterinya-hingga tampak isterinya hamil atau melahirkan. Kebiasaan melakukan nikah ini lantaran hasratnya yang besar untuk memperoleh anak laki-laki.

3) Nikah Isytirak

Secara bahasa kata isytirak berarti, bersekutu, berkongsi yaitu bentuk nikah di mana sejumlah laki laki tidak lebih dari sepuluh mengencani satu perempuan, kemudian setelah hamil dan melahirkan anak, perempuan tersebut akan menunjuk salah satu dari laki-laki yang mengencaninya sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya. Menurut keterangan Aisyah, isytirak adalah segolongan pria kurang dari sepuluh, nikah dengan seorang wanita yang semuanya boleh bersetubuh dengan wanita itu. Kalau wanita itu hamil, kemudian melahirkan anak, maka si wanita mengundang semua pria yang nikah dengannya. Pria itu tidak boleh menolak undangannya.

4) Nikah Sifah

Secara bahasa kata sifah berarti pelacuran atau perzinahan. Yaitu bentuk nikah yang prakteknya sama dengan prostitusi di mana seorang perempuan menerima siapapun laki-laki yang datang untuk mengencaninya. Dalam hal ini, pihak laki-laki memberi imbalan kepada pihak perempuan. Jika tidak memakai imbalan, maka dinamakan perzinahan, ini terjadi suka sama suka.

5) Nikah Maqt

Secara bahasa kata maqt berarti kebencian atau kemurkaan. Nikah maqt adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita bekas istri ayahnya (mengawini ibu tiri). Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata: Orang-orang Jahiliyah dahulu, jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka keluarganya yang berhak mewarisi isterinya.

Dalam riwayat lain, di masa jahiliyah dahulu, jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-laknya dari perempuan lain atau walinya datang, lalu mewarisi perempuan yang ditinggal mati suaminya itu, sebagaimana ia mewarisi hartanya itu. Perempuan itu dilempari pakaian, jika ia mau dinikahnya sendiri tanpa mahar, atau dinikahkan dengan laki-laki lain dan maharnya ia ambil.

6) Nikah Jam'i

Secara bahasa kata jam'i berarti: himpun, kumpul atau campur. Yaitu seorang laki-laki menikahi sekaligus dua orang wanita yang bersaudara (kakak dan adiknya). Pernikahan ini dilarang oleh Allah SWT dalam surat QS. al-Nisa (4): 23.

7) Nikah Mut'ah

Secara bahasa kata mut'ah berarti bersenang-senang atau bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirilah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.

8) Nikah Mubadalah

Secara bahasa kata mubadalah berarti: saling tukar, atau bergantian. Nikah mubadalah adalah dua orang laki-laki nikah dengan dua orang perempuan. Tiap-tiap seorang dari keduanya boleh bertukar isteri. Biasanya terdiri dari dua kakak beradik. Menurut Ibnu Hajar informasi ini diriwayatkan Daruqutny dengan sanad yang sangat dhoif.

9) Nikah Syigar

Secara bahasa kata syigar berarti: membuang atau meniadakan. Maksudnya meniadakan maskawin. Nikah syigar yaitu seorang laki-laki menikahkan anaknya atau saudara perempuannya (yang ada dibawah perwaliannya) dengan seorang laki-laki dengan syarat si laki-laki itu suka pula mengawinkan anak wanita atau saudaranya (yang ada dibawah perwaliannya) kepada laki-laki tadi dengan tidak pakai mahar.

10) Nikah Muhalil

Secara bahasa kata muhalil berarti „yang menjadikan halal. Seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga, tidak boleh kembali kepada mantan isterinya itu sebelum dinikahi laki-laki lain dan menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan habis masa iddahnya. Maka agar ia dapat kembali kepada mantan isterinya itu ia menyewa seseorang untuk menikahi mantan isterinya dengan syarat sesudah bercampur segera menceraikannya. Nikah muhalil adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan niat atau berjanji akan menceraikannya kembali supaya wanita itu boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali (bain kubra). Perkawinan seperti ini disebut juga dengan istilah nikan Cina Buta.

11) Nikah Ittikhazu al-akhdan

Nikah ittikhazu al-akhdan sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar mengacu kepadayang ada dalam QS.al-Nisa (4): 25. Akhdan adalah bentuk plural dari Khidn. Ibnu Katsir menyebutkan tiga makna khidn yang dikutip dari mufasssirin: pertama Khidn bermakna kekasih (Akhilla bentuk plural Kholil); kedua bermakna teman (Shodiq); ketiga khidn adalah perempuan yang hanya mengencani satu laki laki tetapi secara sembunyi sembunyi, atau dalam bahasa yang lugas adalah pasangan kumpul kebo. Di sini Ibnu Katsir tidak menyebutkan sumber informasi. Tetapi, seperti Ibnu Hajar, Ibnu Katsir juga bergelar al-Hafidh. Beliau sangat berhati hati dalam mengutip suatu sanad. Kalaupun beliau mengutip sanad yang dhoif, maka beliau akan mengomentarnya.

b. Bentuk Pernikahan Masa Islam Klasik

1) Nikah Khitbah

Secara bahasa kata khitbah berarti lamaran. Secara istilah, makna khitbah adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Khitbah itu sendiri masih harus dijawab "ya" atau "tidak". Bila telah dijawab "ya", maka jadilah wanita tersebut sebagai „makthubah, atau wanita yang telah resmi dilamar. Menurut al-Zuhaili, pengertian khitbah ialah menjelaskan rasa suka untuk menikahi seorang perempuan tertentu, dan memberitahu walinya bahwa ia suka. Khitbah ini bisa disampaikan oleh wali pelamar atau langsung. Khitbah dikatakan sah (sempurna) jika wanita yang dilamar atau walinya menyetujuinya.

Secara hukum dia tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari orang lain. Namun hubungan kedua calon itu sendiri tetap sebagai orang asing yang diharamkan berduaan, berkhawat atau hal-hal yang sejenisnya.

2) Nikah Poligami Islam

adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan bermalas-malas. Begitulah yang kami saksikan dengan gamblang dalam hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang. Kebanyakan umat-umat dahulu dan agama-agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh orang wanita, bahkan ada yang sampai seratus dan beratus-ratus tanpa suatu syarat dan ikatan. Maka setelah Islam datang, perkawinan lebih dari seorang ini diberinya batas dan bersyarat. Batas maksimalnya ialah empat, seperti riwayatnya Ghailan: "Sesungguhnya Ghailan ats-Tsaqafi telah masuk Islam

dan mempunyai sepuluh isteri, kemudian Nabi berkata kepadanya: Pilihlah empat di antara mereka itu, dan cerailah yang lain".

3) Nikah Mut'ah

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami-isteri dengan abadi, supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah digariskan Allah dalam al-Quran, yaitu ketenteraman, kecintaan dan kasih sayang. Sedang tujuannya yang bersifat duniawi yaitu demi berkembangnya keturunan dan kelangsungan jenis manusia. Seperti yang diterangkan Allah dalam al-Quran: "Allah telah menjadikan jodoh untuk kamu dari jenismu sendiri, dan Ia menjadikan untuk kamu dari perjodohanmu itu anak-anak dan cucu." (an-Nahl: 72) Adapun kawin mut'ah adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dengan upah tertentu pula. Oleh karena itu tidak mungkin perkawinan semacam ini dapat menghasilkan arti yang kami sebutkan di atas. Kawin mut'ah ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah s.a.w. sebelum stabilnya syariah Islamiah yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan, kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya. Rahasia dibolehkannya kawin mut'ah waktu itu, ialah karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliah kepada Islam. Sedang perzinahan di masa jahiliah merupakan satu hal yang biasa dan tersebar di mana-mana. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauhnya mereka dari isteri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang lemah. Yang imannya lemah, akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan cara yang tidak baik.

c. Bentuk Pernikahan Masa Islam Kontemporer

1) Nikah Khitbah

Salah satu bentuk nikah yang universal adalah nikah

khitbah. Nikah jenis ini berlaku di tiap tempat dan masa. Nikah ini telah ada sejak masa jahiliyah, masa Islam klasik, bahkan hingga masa kini, masa kontemporer.

2) Nikah Poligami

Dalam beberapa tahun terakhir Arab Saudi telah mengalami perubahan sosial yang besar, yang mana perubahan budaya dan agama di berbagai faktor dan domain seperti halnya pendidikan, pariwisata, pekerjaan, industri, praktik keagamaan, sistem perkawinan, peran gender dan hubungan. Kejayaan peradaban Islam klasik telah ribuan tahun berlalu, tetapi nalarnya masih tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan umat Islam. Sejumlah pemikiran terhadap Al-Qur'an, Sunnah, kalam dan Fikih yang konservatif merupakan contoh yang baik sebagai bukti. Kondisi ini terus berlangsung dan dipertahankan oleh para tradisionalis. Mereka tidak menyadari dan tidak mau menerima realitas bahwa dunia sudah berubah.¹⁷

3) Nikah Mut'ah

Muhammad Syahrur mendefinisikan terminologi milk al-yamin sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mukminun (23): 6:

4) Nikah Misyar

Perkawinan Misyar (bahasa Arab: *ميسار*) adalah Perkawinan yang dilaksanakan melalui prosedur kontrak normal, dengan kekhususan suami dan istri menyepakati beberapa hak sesuai kehendak bebas mereka, seperti hidup bersama, pembagian malam antara isteri-isteri dalam kasus poligami, hak isteri untuk perumahan, uang pemeliharaan (nafkah), hak suami mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada dasarnya pasangan hidup terpisah satu sama lain, seperti sebelum mereka kontrak, dan satu sama lain saling mengunjungi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah media Islam, al-Furqan, mengabarkan bahwa Mufti Saudi Arabia tetap halalkan nikah Misyar.

¹⁷ Sumanto Al Qurtuby, *Between Polygyny And Monogamy Marriage in Saudi Arabia and Beyond, Al-Jami'ah*, Vol. 60, No. 1, 2022M/1433H, Saudi Arabia, hlm. 30.

5) Nikah Friendly

Perkawinan friendly adalah hubungan sukarela antara seorang pria dewasa yang berakal sehat dan wanita dewasa yang berakal sehat, bukan untuk berkeluarga, berketurunan dan berkembang biak, melainkan sebatas pada hubungan seksual antara kedua belah pihak atas dasar persahabatan. Islam hadir dengan memikul visi-misi menebarkan rahmat bagi seluruh alam dan menjanjikan peluang sebesar-besarnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam berperan penting dalam memberikan solusi untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁸

4. Kriteria Memilih Pasangan Menurut Agama-Agama Terdahulu dan Islam

Memilih pasangan hidup merupakan cermin perjalanan pertama yang harus dilewati dalam pernikahan beberapa hal sanggup mendorong seseorang, saat memilih siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pendamping hidup untuk menemani sampai akhir hayat. Hal ini tak hanya berorientasi dalam kebaikan lahiriah kecantikan, kekayaan, status sosial, agama, dan budi pekerti. Kriteria dalam adat Jawa dikenal dengan istilah bobot, bibit, bebet, akan tetapi Rasulullah Saw, dalam hadistnya lebih menekankan agar memilih pasangan hayat dari agama dan budi pekertinya. Dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah harapan semua pasangan suami istri. Memilih pasangan, secara sepintas kelihatannya pekerjaan yang mudah, apabila dalam pencarian hanya dengan pertimbangan untuk menyalurkan seks semata.¹⁹

Sedangkan kriteria memilih pasangan menurut dalam Iman Kristiani pada umumnya ialah:

- a. Seseorang yang memiliki rasa humor dan dapat membuat kita tertawa.
- b. Seseorang yang bertubuh atletis dan rajin berolahraga.
- c. Seseorang yang menyukai traveling, shopping, dan menonton

¹⁸ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Iain Press: 2013), hlm. 29-59.

¹⁹ Hafidz Nur Alimah, Kriteria dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet pada Pasangan Menurut Hukum Islam, *Kholik: Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negri Metro, hlm. 9.

pertunjukkan musik.²⁰

Seiman adalah tidak ada perbedaan baik dalam tradisi, budaya dan aktivitas religius ketika melaksanakan kepercayaan terhadap sesuatu yang berada di luar dirinya. Mencari pasangan menurut Agama Katolik, yaitu:

- a. Do'a bersama
- b. Beribadah Bersama
- c. Mendidik anak bersama
- d. Membangun habitat bersama
- e. Cara memandang hidup bersama
- f. Kepastian 1, Orang katolik memiliki surat baptis yang hanya dibuat satu kali dan tidak bisa diulang kembali, baptis bersifat kekal abadi dan menjadi dasar tindakan religius lainnya.
- g. Kepastian 2, Semua tindakan hukum, khususnya kelahiran, perkawinan dan kematian dicatat dalam surat baptis.
- h. Kepastian 3, Tidak ada pernikahan sah yang tersembunyi antara orang katolik, semua perkawinan adalah pertama, diumumkan dan tercatat.

Kekhasan perkawinan Katolik yaitu:

- 1) Sakramen
- 2) Monogamy
- 3) Tak bercerai.²¹

Analisis esensi dari Hadits Bukhari tentang kriteria memilih pasangan secara manusiawi seorang laki-laki atau wanita dapat tertarik oleh lawan jenis karena harta, kecantikan atau ketampanan, keturunan, dan keberagamaan. dalam hadits di atas kriteria memilih pasangan hidup dapat dilihat dari empat hal diantaranya:

- a. Harta

Harta menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan. Baik dari sisi wanita yang akan mencari suami maupun laki-laki yang mencari istri. Karena harta merupakan modal dasar seseorang dalam menghidupi kehidupan rumah

²⁰ <https://www.kompasiana.com/www.marsella/5500>, diakses Pada Hari Rabu, 15 November 2023, Pukul 07.10 WITA.

²¹ <https://www.santoalbertus.org/2017/06/mencari-pasangan-katolik.html>, diakses Pada Hari Rabu, 15 November 2023, Pukul 07.22 WITA.

tangganya. Seorang wanita yang mempunyai kekayaan namun tidak mempunyai keluhuran akhlak, dapat membawa dirinya kedalam sikap sombong dan rasa ingin berkuasa maka hal tersebut dapat megeruhkan suasana kehidupan suami istri serta mengancamkan keutuhan rumah tangga. Ajaran Islam selalu mendahulukan agama di atas harta dan kekuasaan seperti firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 32.

b. Kecantikan (cantik lahir dan batin)

Dalam memilih pasangan dapat dilihat dari segi kecantikannya. Cantik disini bukan hanya sekedar cantik dari fisiknya (lahiriah) saja akan tetapi dilihat dari segi akhlak atau perilaku (bathiniah) baik terhadap dirinya sendiri, orang tuanya dan orang disekitarnya. Kecantikan seorang wanita jika tidak dilindungi dengan pengetahuan agama dan keturunan yang baik, akan sangat membahayakan kehormatan dirinya. Dia akan mudah terbujuk oleh orang pergaulan negatif yang dapat membawanya kelembah penghancuran diri, seperti terjerumus pada pelacuran. Hal tersebut akan menjadi aib dan menodai dirinya serta keluarganya.

c. Keturunan

Keturunan menjadi salah satu hal yang penting dalam memilih pasangan, karena orang yang berasal dari keluarga yang baik dapat menghasilkan anak yang baik. Namun tidak semua yang berasal dari keturunan baik meurun pada anaknya. Jadi tetap saja baik atau tidaknya seseorang kembali pada dirinya masing-masing. Keturunan yang baik sering dibaratkan dengan keluarga terhormat, keluarga terhormat bukan yang dipandang dari popularitas, harta, dan status sosial yang disandang oleh keluarga tersebut. Namun maksudnya adalah kemuliaan, kesucian, dan beragama.

d. Agama

Agama diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebaikan dalam berumah tangga. Komitmen ini menjadi pondasi dalam mengarungi bahtera rumah tangga jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Seperti yang telah di tertulis dalam QS. Ar-Rum ayat 30:21 agama merupakan komitmen dua calon

pasangan suami istri untuk selalu menciptakan ketentraman *"sakinah"*, serta menghidupkan rasa kasih dan sayang *"mawaddah wa rahmah"*. Islam mengajarkan untuk mengutamakan faktor keberagamaan sebagai kriteria pemilihan pasangan hidup dalam membangun rumah tangga. Manusia yang beragama membutuhkan pasangan yang beragama juga. Beragama dapat diartikan berpegang teguh secara utuh pada ajaran agama Islam. Menerima serta menaati ajaran Islam dengan jiwa dan hati, bukan beragama yang hanya terlihat dari kulitnya saja atau hanya tampak dari luar yang tidak memiliki dasar dan pengamalan.²²

Kunci untuk memilih pasangan hidup yang tepat adalah carilah seseorang yang berkarakter baik, bukan hanya kepribadiannya yang baik. Sebab karakter akan menentukan cara ia memperlakukan dirinya dan dirimu, serta anak-anakmu suatu hari nanti. Karakter adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat.

5. Pernikahan dan Perceraian dalam KHI

Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam Pasal 117, yaitu: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131".

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 KHI adalah:

²² Rossa Roudhatul, Enoh, Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadist Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah, *Journal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021, Universitas Islam Bandung, Indonesia, hlm. 54.

a. *Talaq*

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, kata talaq diambil dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan, yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri atau secara harfiah berarti membebaskan sekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang darurat.

Macam-macam talak terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Talak Raj'i adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.
- 2) Talak Ba'in. Secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu'). Meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu' ini talak atau fasakh. Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu ba'in sugra dan ba'in kubra.
 - a) Ba'in sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (tajdid an-nikah) kepada bekas isterinya.
 - b) Ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada isterinya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnya serta iddahnya telah habis pula.²³

Cerai gugat dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah: bahwa dalam pelaksanaannya adda yang dengan tebusan atau *iwad* dan ada juga tidak, ada karena pelanggaran

²³ Khoirul Abror, M.H., *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bening Pustaka: yogyakarta), Ladang Kata, Cet. II, Februari 2020, hlm. 171-179.

ta'lik talak, karena percekcoan yang terus menerus dan ada karena hal lain. Oleh karena itu berikut ini bentuk-bentuk perceraian, antara lain:

Khulu', yaitu suatu bentuk dari putusan perkawinan, namun *khulu'* berbeda bentuknya dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan karena talak. Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *'iwad* dan perceraian tersebut diminta oleh isterinya. Kata *khulu'* artinya melepas baju. Karena secara kiasan isteri adalah pakaian suaminya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 187...*"Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."*.²⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975(PP.No 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1/1975 dalam pengertian umum tidak terdapat definisi talak, kecuali definisi talak dapat dilihat pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan131" Bunyi pasal 129 KHI berbunyi sebagai berikut : "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

D. Kesimpulan

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah Agama Islam disebarkan secara luas di tanah air, ketentuan kapan Islam datang ke Indonesia tidak ada kata sepakat diantara para ahli sejarah Indonesia. Karena perkembangan yang begitu penuh perjuangan sehingga sangat menarik untuk ditelaah perjalanan sejarah hukum Islam dan berbagai

²⁴ *Ibid, hlm, 185.*

pandangan agama dari masa ke masa mengenai pernikahan dan perceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas, dalam tataran dunia Islam Internasional, umat Islam bahkan dapat disebut komunitas muslim terbesar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.

Dengan mempertimbangkan bahwa hakikat pernikahan relasi suami istri yang seimbang sebagai dua subyek dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang misqan galizan, maka berbagai redaksi hadis yang memposisikan perempuan dipandang sebagai obyek yang dipilih, bisa dimaknai lebih luas tergantung konteks historis dan budayanya. Atau dengan kata lain dalam memilih pasangan (calon suami/calon istri) bisa mempertimbangkan dua aspek, fisik dan non fisik. Kriteria yang sifatnya lebih abadi non fisik lebih menjamin keberlangsungan untuk membentuk keluarga sakinah, sedang faktor fisik sebagai katalisator saja. Dalam hal ini, kriteria agama yang baik tidak sebatas agamanya Islam, atau pengetahuan agamanya yang tinggi, atau kuantitas waktunya yang lama dalam kegiatan agama. Kriteria agama yang baik, lebih didasarkan pada kualitas keberagamaannya yang baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik.

Perceraian adalah suatu masalah hukum yang berimplikasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dari aspek sosial, perceraian memecah bangunan rumah tangga yang sudah terbentuk. Secara budaya, putusnya perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan bukan suatu yang estetik atau yang memberi energi kelangsungan hidup, melainkan justru melelahkan karena segala kekuatan energi dan psikis dikikis habis untuk digunakan menghadapi kemelut dalam rumah-tangga. Dari sudut pandang ekonomi, pihak janda dan anak cenderung mengalami penurunan biaya hidup dan dapat mengganggu prospek anak. Dapat dipastikan bahwa salah satu ideologi yang ikut memberi kontribusi yang akan meningkatkan grafik perceraian dalam masyarakat (lokal, regional maupun internasional) adalah feminisme, atau lebih populer dengan paham kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, M.H., 2020, ***Hukum Perkawinan dan Perceraian***, (Bening Pustakan : Yogyakarta), Ladang Kata, Cet. II, Februari.
- Al Qurtuby, Sumanto, 2022M/1443H, *Between Polygyny And Monogamy Marriage in Saudi Arabia and Beyond*, ***Al-Jami'ah***, Vol. 60, No. 1, Saudi Arabia.
- Ajjahidi, Alfia Wahyu Zahara, Muhammad Hilmi, 2023, Dinamika Hukum Keluarga Terhadap Pengaturan Perceraian di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim di Dunia, ***Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam***, Vol. 6, No. 2, Oktober , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alimah, Hafidz Nur, Kriteria dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet pada Pasangan Menurut Hukum Islam, ***Kholik: Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam***, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Azizah, Linda, 2012, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, ***Al-Adalah***, Vol.X, No. 4, Lampung.
- Aziz, Abdul, 2013, ***Fiqih Munakahat***, (Surakarta: Iain Press).
- Budiawan, Afiq, 2017, Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ***Hukumah***, Vol. 01, No. 1, Pekanbaru.
- Elimartati, Syamsul Bahri, 2022, Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia, ***Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam***, Vol. 23, No. 1, Edisi Januari- Juni, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Enoh, Rossa Roudhatul, 2021, Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadist Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah, ***Journal Riset Pendidikan Agama Islam***, Vol. 1, No. 1 Universitas Islam Bandung, Indonesia.
- Muzawir ,Jumain Azizi, 2023, Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim", ***Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum***, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, UIN Maulana Malik Ibrahim.

- Nisa, Nuraida Khoirun, Nabila Maharani, dkk, 2022, Bentuk- Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazhab, **SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam**, Vol. 2, No. 2, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurhalisa, Risa, 2021, *Literatur Review: Determinant anda Systematic Prevention Measures of Divorce*, **Media Gizi Kemas**, Vol. 10, No. 1, Juni, University Airlangga.
- Nurhayati, Agustina, 2011, Pernikahan Dalam Perspektif Al- Qur'an, **Asas**, Vol. 3, N0.1, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Rofiq, Ainur, Dwi Dasa Suryantoro, 2021, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, **Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian ke-Islaman**, Vol. 7, No. 02, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo.
- Sadri, Eysar Sugiarto, dkk, 2013, Yuridisi Perceraian Dalam Perespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, **Moderation: Journal of islamic Studies Review**, Vol. 03, No. 01, Jakarta Timur.
- Subhi, Ahmad Farhan, 2014, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), **Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI UKA BOGOR**, Vol. 2, No. 2, POSBAKUM Pengadilan Agama Jakarta Utara
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sumbulah, Umi, 2012, Pernikahan Dini Pada Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender), *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. VII, No. 1, Fakultas Syariah Maliki Malang.
- Wahib, Ahmad Bunyan, 2014, Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim, **Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Keluarga dan Kemanusiaan**, Vol. 14, No. 1, Juni, Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<https://www.kompasiana.com/www.marsella/5500>.

<https://www.santoalbertus.org/2017/06/mencari-pasangan-katolik.html>.